



ISSN: 1979-4940  
E-ISSN: 2477-0124

**Editorial Office:** Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,  
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)  
**Email:** al\_adl@uniska-bjm.ac.id  
**Web:** http://ojs.uniska-bjm.ac.id

## Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia

**Tarmizi**

**Universitas Andi Sudirman**

Pajalele, Desa Mattoanging, Kec. Tellu Siattinge, Kab. Bone, Sulawesi Selatan 92752

Email: tarmizi88sep@gmail.com

Submitted : 2022-12-24  
Revised : 2023-05-25  
Accepted : 2023-07-03  
Published : 2024-01-28

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

### Abstract

*The division of inheritance is a complex problem because in its implementation there are still many conflicts between heirs. Conflicts in the division of inheritance that occur should not be left unchecked but need to be studied for the causes of their occurrence, forms of settlement, and prevention efforts. This research is normative research with an approach to phenomena that occur in society related to inheritance conflicts. The source of data comes from secondary data collected through document studies in the form of a review of relevant literature and then descriptive qualitative data analysis is carried out. The results show that inheritance conflicts are caused by the greed of heirs, misunderstandings, the dominance of the oldest heir who wants to get more shares, and the uneven distribution of property through grants or wills. Settlement of inheritance conflicts can be done through litigation channels, namely dispute resolution in court or non-litigation channels carried out outside the court such as involving religious leaders, community leaders, or local governments to mediate the disputing parties. Several efforts can be taken to prevent inheritance conflicts such as the division of property is carried out when the heir is still alive, prioritizing deliberation for consensus in the division of inheritance based on the rules of Islamic law, increasing counseling or socialization related to the division of inheritance to the community and conducting the division of inheritance based on the Compilation of Islamic Law as a positive law applicable in Indonesia.*

**Keywords:** *Inheritance, Inheritance Conflict, Causes, Settlement, Prevention.*

### Abstrak

Pembagian harta warisan merupakan masalah yang kompleks karena dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi konflik antara ahli waris. Konflik pembagian harta warisan yang terjadi tidak boleh dibiarkan begitu saja melainkan perlu dikaji penyebab terjadinya, bentuk penyelesaian dan upaya pencegahannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat terkait konflik kewarisan. Sumber data berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen berupa pengkajian terhadap literatur yang relevan untuk kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewarisan disebabkan karena keserakahan ahli waris, adanya kesalahpahaman, dominasi ahli waris tertua yang ingin mendapatkan lebih banyak bagian dan pembagian harta

melalui hibah atau wasiat yang tidak merata. Penyelesaian konflik kewarisan dapat dilakukan melalui jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan atau jalur non litigasi yang dilakukan di luar pengadilan seperti melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang bersengketa. Beberapa upaya dapat ditempuh untuk mencegah konflik kewarisan seperti pembagian harta dilakukan saat pewaris masih hidup, mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pembagian harta warisan dengan berdasarkan kaidah hukum Islam, meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi terkait pembagian harta warisan kepada masyarakat dan melakukan pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci:** Harta Warisan; Konflik Kewarisan; Penyebab; Penyelesaian; Pencegahan.

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan cakupan dalam hukum keluarga yang peranannya sangat penting, sebab hukum waris ini berkaitan erat dalam sendi kehidupan.<sup>1</sup> Pada dasarnya manusia akan mengalami kematian dan tentunya mempunyai harta yang ditinggalkan dan harus diwariskan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>2</sup> Hukum kewarisan Islam telah mengatur dengan rinci mekanisme pembagian harta warisan yang mencakup golongan ahli waris, bagian yang didapatkan ahli waris serta kewajiban-kewajiban sebelum membagi harta warisan.<sup>3</sup> Bahkan hukum waris Islam telah diberlakukan sebagai hukum positif dan telah menjadi bagian dari hukum Indonesia.

Meskipun telah diatur dengan baik dan telah menjadi hukum positif di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti karena masih adanya konflik kewarisan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keagamaan, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta minimnya peran pemerintah.<sup>4</sup> Konflik dalam pembagian harta warisan seringkali timbul karena adanya perbedaan kepentingan baik antara ahli waris ataupun adanya pihak lain yang mengintervensi.<sup>5</sup> Hal ini mengakibatkan terjadinya sengketa harta warisan antara ahli waris dan mengharuskan pihak yang berwenang turut andil dalam penyelesaiannya.

---

<sup>1</sup> Ibnu Jazari, 'Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>>.

<sup>2</sup> Ali Wahdi, 'Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>>.

<sup>3</sup> R. Haniru, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04.02 (2014), hlm. 456.

<sup>4</sup> Septia Alamanda and Akmal Akmal, "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading." *Journal of Civic Education* 4.4 (2021): 307-311. <<https://doi.org/10.24036/jce.v4i4.623>>

<sup>5</sup> Asni Zubair, *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. Syahadah, 2021.

Dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi sengketa yang menyangkut hak ataupun kewajiban dengan beragam alasan.<sup>6</sup> Sejatinnya konflik ataupun sengketa dalam interaksi sosial selalu ada khususnya dipicu oleh pembagian harta warisan dan banyak kasus yang masuk di pengadilan disebabkan oleh konflik pembagian harta warisan.<sup>7</sup> Sengketa kewarisan merupakan sengketa terbesar kedua di lingkup Pengadilan Agama salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang. Selain di Pengadilan Agama, sengketa kewarisan sering pula terjadi dalam masyarakat yang berada di pedesaan dan diselesaikan oleh pemerintah setempat.<sup>8</sup> Konflik pembagian harta warisan dapat terjadi karena dalam pembagian warisan ada berbagai kepentingan dan perbedaan karakter setiap ahli waris.

Konflik kewarisan adalah konflik dalam keluarga yang sering terjadi terutama pada distribusi harta warisan berupa tanah. Sengketa tanah waris tidak jarang berakhir pada terjadinya saling membunuh dan mengakibatkan putusnya hubungan persaudaraan di antara ahli waris.<sup>9</sup> Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari konflik kewarisan yaitu hilangnya hubungan kedekatan keluarga, hilangnya kerjasama dalam keluarga, adanya perubahan sikap dari seorang yang berkonflik dan hilangnya kasih sayang dalam persaudaraan.<sup>10</sup> Hal seperti ini menandakan bahwa konflik kewarisan adalah masalah rumit yang dapat terjadi pada suatu keluarga dan memerlukan perhatian serius dalam penyelesaiannya.

Masalah kewarisan sering kali timbul dalam kehidupan sehari-hari dan dapat terjadi apabila ada salah seorang ahli waris yang kurang merasa puas terhadap bagian yang didapatkan. Hal seperti ini memperkuat argumentasi para peneliti bahwa dalam hal kewarisan sangat rentan menimbulkan konflik sesama ahli waris dikarenakan pembagian dilakukan secara tidak merata atau secara tidak adil.<sup>11</sup> Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, mengakibatkan cara yang ditempuh sesuai keinginannya saja tanpa memperhatikan rambu-rambu pembagian harta

---

<sup>6</sup> Rini Fahriyani Ilham and Ermi Suhasti, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2017) <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>>.

<sup>7</sup> I. Kadek Leo Byasama Wijaya, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1 (2021): hlm. 88-92.

<sup>8</sup> Nur Putri Hidayah and Komariah Komariah. "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 6.3 (2019): hlm. 122-127.

<sup>9</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin. "Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif kompilasi hukum Islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4.3 (2020).

<sup>10</sup> Muhammad Syukur. "Konflik Antar Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1.2: hlm. 134-143.

<sup>11</sup> Melinda Febrina, *Penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris: studi kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat*. Diss. UIN Mataram, 2020.

warisan yang dibenarkan.<sup>12</sup> Maka tidak heran jika konflik pembagian harta warisan selalu terjadi dan menjadi problematika sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Konflik-konflik pembagian harta warisan memang sering terjadi dalam masyarakat dengan berbagai penyebab. Seperti yang terjadi di masyarakat Nagari Ujung Gading, konflik pembagian harta warisan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui hukum kewarisan Islam dan masih kurangnya peran dari pihak yang berwenang.<sup>13</sup> Di Kota Langsa, konflik kewarisan dapat terjadi karena adanya penundaan dalam membagikan warisan dan berujung pada perebutan harta warisan antara ahli waris. Kemudian cara penyelesaian konflik kewarisan di Kota Langsa yaitu dengan melakukan musyawarah yang melibatkan keluarga atau pemerintah setempat dan jika musyawarah keluarga gagal, maka diselesaikan melalui Mahkamah Syariah.<sup>14</sup> Penyelesaian konflik dengan cara musyawarah keluarga diistilahkan sebagai penyelesaian dengan menempuh jalur non litigasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebut sebagai jalur litigasi. Namun, konflik tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi sehingga memerlukan upaya untuk mencegah hadirnya konflik dalam pembagian harta warisan. Misalnya dengan memperkuat musyawarah kekeluargaan sehingga para ahli waris dapat saling memahami dan mengutamakan perdamaian daripada menuruti egoisme masing-masing.

Menanggapi berbagai problematika kewarisan khususnya konflik pembagian harta warisan perlu dilakukan pengajian yang komprehensif terhadap pemicu konflik kewarisan. Setelah mengetahui penyebab adanya konflik, tentu ada cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat yang juga menarik untuk diketahui sebagai solusi dari problematika kewarisan yang terjadi. Tidak hanya terbatas pada bentuk penyelesaian konflik, namun diperlukan upaya pencegahan sehingga konflik kewarisan dalam masyarakat tidak terulang kembali. Upaya pencegahan konflik pembagian harta warisan juga dimaksudkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa mengedepankan perdamaian dalam pembagian harta warisan.

## RUMUSAN MASALAH

---

<sup>12</sup> Iksan Iksan, Syamsuddin Syamsuddin, and Zuhrah Zuhrah. "Praktek Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Penanae Kota Bima." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 6.1 (2022): hlm. 75-85.

<sup>13</sup> Septia Alamanda and Akmal Akmal, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Lia Dahliani, Faisar Ananda, and Ansari Yamamah, "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *TAHKIM* 14.1 (2018): hlm. 34-58.

Berdasarkan pokok masalah yang telah dijelaskan, maka dirumuskan tiga pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik pembagian warisan?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa kewarisan dalam masyarakat?
3. Bagaimana upaya pencegahan konflik kewarisan di Indonesia?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif pada bidang ilmu hukum mengingat dalam penelitian hukum yang dilakukan secara normatif dapat memberikan pengaruh dalam pembentukan hukum pada penyusunan peraturan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian secara normatif dalam ilmu hukum dapat menjadi masukan dalam penyusunan rancangan undang-undang.<sup>15</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi dengan menelusuri fenomena dalam masyarakat yang berkaitan dengan konflik pembagian harta warisan melalui pengkajian pada literatur yang relevan. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini termasuk sebagai riset kualitatif.

Data dalam riset ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel yang relevan, buku referensi dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui pengumpulan bahan-bahan pustaka seperti artikel hasil penelitian untuk ditelaah. Hal itu karena studi dokumen adalah proses awal dari setiap penelitian hukum, bahwa penelitian hukum selalu berlandaskan premis normatif.<sup>16</sup> Maka dilihat dari segi pengumpulan datanya, penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan. Sementara analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif melalui pengkajian pada data yang telah dikumpulkan.<sup>17</sup> Pengkajian yang mendalam terkait penyebab terjadinya konflik pembagian harta warisan dan bentuk penyelesaian sengketa kewarisan dimaksudkan untuk menghasilkan gagasan terkait upaya agar konflik pembagian harta warisan dapat dicegah sejak dini serta tidak terulang kembali dalam masyarakat.

### PEMBAHASAN

---

<sup>15</sup> Yati Nurhayati. "Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Al'Adl* 5 (2013).

<sup>16</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi pertama (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 68.

<sup>17</sup> Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009), hlm. 186-187.

## Penyebab Terjadinya Konflik Pembagian Warisan dalam Masyarakat

Secara umum, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam lingkungan keluarga di antaranya faktor anak, faktor ekonomi yang menyangkut kebutuhan, faktor lingkungan dan perebutan harta waris.<sup>18</sup> Perebutan harta warisan termasuk salah satu dari beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam keluarga. Selanjutnya akan dikaji lebih mendalam akar dari terjadinya konflik pembagian harta warisan dalam masyarakat yang di antaranya yaitu:

### 1. Keserakahan ahli waris dalam mengambil bagian

Penyebab terjadinya sengketa kewarisan yang timbul dari ahli waris dikarenakan adanya keserakahan salah seorang ahli waris. Terlebih lagi jika konflik tersebut juga disebabkan karena dari awal telah terjadi kesalahpahaman dan adanya provokator yang dapat menimbulkan masalah yang lebih besar.<sup>19</sup> Perselisihan yang terjadi karena ketamakan salah seorang ahli waris dengan merebut bagian ahli waris lainnya dapat mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan terkadang konflik tersebut dibawa sampai kepada anak dan cucunya.<sup>20</sup> Terjadinya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya tindakan perorangan yang ingin mendapatkan harta warisan sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan ahli waris lain yang juga berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam syariat Islam. Padahal hukum kewarisan Islam memperhatikan hak dan kewajiban secara proporsional sehingga memenuhi unsur kemaslahatan.<sup>21</sup> Keserakahan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama karena berdampak pada rusaknya hubungan sesama manusia terlebih dengan keluarga sendiri.

### 2. Adanya kesalahpahaman antara ahli waris

Konflik dalam lingkungan keluarga sering terjadi utamanya sengketa warisan dipicu dari salah seorang ahli waris yang secara sepihak menjual tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris lain padahal telah dilakukan pembagian warisan. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik antara ahli waris dan memaksakan agar diselesaikan baik secara musyawarah ataupun melalui jalur hukum.<sup>22</sup> Selain konflik karena ahli waris yang menjual harta warisan secara sepihak setelah dilakukan pembagian yang sah, sengketa sering terjadi akibat adanya ahli waris yang sudah menjual tanah waris padahal

---

<sup>18</sup> Muhammad Syukur. *Loc.cit.*

<sup>19</sup> Asni Zubair, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Melinda Febrina, *Loc.cit.*

<sup>21</sup> Sirman Dahwal, 'Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama', *Peradilan Agama*, 1 (2017).

<sup>22</sup> Dika Ayu Nur Aisyah. "Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 6.1 (2022).

sebagian ahli waris belum memperoleh bagiannya dan sangat memungkinkan ada bagian dari ahli waris lain ikut terjual.<sup>23</sup> Kesalahpahaman merupakan hal yang lumrah terjadi dalam keluarga, namun kesalahpahaman dalam pembagian harta warisan dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan dan tidak jarang berakhir melalui jalur hukum.

### 3. Dominasi ahli waris tertua

Dominasi anak tertua dalam urusan keluarga sangat besar mengingat anak tertua merupakan harapan bagi orang tuanya untuk menjadi teladan bagi saudara-saudaranya dan menjadi contoh yang baik dalam kehidupan. Anak tertua lebih dulu ditempa dan mendapatkan pengalaman dalam berbagai urusan terkhususnya urusan keluarga. Tidak dipungkiri pengelolaan harta dalam keluarga tidak terlepas dari banyaknya campur tangan anak tertua. Termasuk dalam pembagian harta warisan yang kebanyakan diatur oleh anak tertua terlebih jika sistemnya secara musyawarah. Namun kerap kali pembagian harta warisan yang ditentukan oleh anak tertua menimbulkan konflik lantaran saudaranya yang juga menjadi ahli waris menerima bagian yang tidak sesuai. Dominasi ahli waris tertua yang cenderung ingin mendapatkan lebih banyak bagian akan menimbulkan kecemburuan dari ahli waris yang lain.<sup>24</sup> Sementara dalam hukum kewarisan Islam tidak memandang perbedaan bagian antara anak tertua dengan saudara-saudaranya. Semuanya memiliki hak yang sama dalam kewarisan dan hak tersebut tidak boleh diabaikan ataupun diambil.

### 4. Harta warisan dibagi dalam bentuk hibah atau wasiat yang tidak merata

Penyebab lain yang memicu konflik kewarisan adalah harta yang dibagikan dengan cara hibah atau wasiat yang tidak merata.<sup>25</sup> Peralihan harta warisan melalui wasiat yang pelaksanaannya tidak adil sering mengakibatkan sengketa karena bagian yang diterima ahli waris tidak seimbang. Masih ada masalah lain yang ditimbulkan yaitu terkadang wasiat dilakukan tanpa ada bukti tertulis (akta) sehingga sangat mudah digugat dan diperkarakan.<sup>26</sup> Faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pembuatan wasiat atau testamen di antaranya pengetahuan terkait prosedur pembuatan testamen masih minim, ada pembagian yang tidak adil antara ahli waris dan pembuatan testamen dianggap sulit.<sup>27</sup> Padahal dengan adanya bukti

---

<sup>23</sup> Ilham and Suhasti, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Miftahul Jannah and Emizal Amri. "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1.1 (2019): hlm. 16-23.

<sup>25</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Loc.cit.*

<sup>26</sup> Habibulloh, 'Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam)', *Menara Ilmu*, XII.9 (2018).

<sup>27</sup> Hartawati Hartawati, Elvi Susanti Syam, and Tarmizi Tarmizi. "Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): hlm. 1557-1569.

tertulis akan memperkuat status kepemilikan harta dan dapat menjadi alat bukti jika sewaktu-waktu terjadi sengketa.

Selain itu, keseimbangan bagian masing-masing ahli waris dalam pembagian hibah atau wasiat harus diperhatikan karena hal itu dapat memicu konflik jika dibenturkan dengan hak warisan. Adanya ahli waris yang mendapatkan hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal kemudian setelah pewaris meninggal ahli waris tadi mendapatkan juga bagian dari harta warisan. Akibatnya terjadi kecemburuan dari ahli waris yang tidak mendapatkan hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal karena bagiannya tidak seimbang dan justru menguntungkan ahli waris penerima wasiat atau hibah. Wasiat ataupun hibah merupakan cara pembagian harta yang berbeda dengan warisan sehingga wasiat dan hibah diatur tersendiri sistem pembagiannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta dapat dibagikan dalam bentuk hibah ataupun wasiat namun takarannya harus seimbang.

Hibah dapat diberikan kepada seseorang dan langsung menjadi milik si penerima hibah meskipun belum dilakukan pembagian warisan atau wasiat. Karena perbedaan utama antara hibah, wasiat dan warisan yaitu hibah diberikan sewaktu pemberi hibah masih hidup dan langsung dimiliki penerima hibah, sedangkan wasiat dan warisan baru dibagikan jika pewaris telah meninggal.<sup>28</sup> Adapun takaran harta yang dapat dihibahkan dalam hukum Islam tidak diatur secara spesifik karena hibah merupakan pemberian secara sukarela. Namun dalam hal hibah dari orang tua untuk anaknya yang dapat dihitung sebagai bagian warisan, maka hibah seharusnya dibagikan dengan adil kepada semua anak tanpa pilih kasih. Sedangkan untuk wasiat takarannya telah diatur yaitu tidak dianjurkan lebih dari 1/3 dalam harta warisan karena ada juga hak ahli waris yang harus ditunaikan dan wasiat lebih diperuntukkan kepada kerabat yang tidak termasuk dalam kelompok ahli waris.

Ketika terjadi kasus di mana hibah belum ditunaikan kepada semua ahli waris, kemudian si pewaris meninggal, maka menurut Ahmad Azhar Basyir ahli waris yang belum mendapatkan hibah harus diberikan sejumlah harta dari harta peninggalan untuk mewujudkan pembagian hibah yang merata dan harta peninggalan yang tersisa dapat dibagi dalam bentuk warisan. Sementara dalam hal wasiat yang diterima melebihi takaran yaitu 1/3 dari harta warisan, maka penerima wasiat harus mengembalikan setara dengan bagian warisan.<sup>29</sup> Seperti itulah hukum Islam menjaga hak-hak seseorang dan memperhatikan keadilan dalam

---

<sup>28</sup> Muhammad Yasir Fauzi, "Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum Islam." ASAS 9.1 (2017).

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 107-109.



pembagian harta. Harta yang dibagi secara hibah sebelum pembagian harta warisan itu boleh saja namun harus diberikan secara adil dan merata. Begitu juga harta yang dibagikan dalam bentuk wasiat tidak boleh melebihi takaran yang telah ditentukan agar hak-hak orang lain tidak termakan dengan jalan yang bathil.

### **Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Kewarisan dalam Masyarakat**

Konflik dalam pembagian harta warisan memang kerap terjadi, namun bukan berarti konflik pembagian harta warisan tidak dapat diselesaikan dengan efektif. Dalam hukum Islam, penyelesaian pembagian warisan yang berujung konflik dapat ditempuh kebijakan hukum dengan mengedepankan kemaslahatan bersama.<sup>30</sup> Karena kemaslahatan merupakan tujuan syariat Islam yang diperjelas dalam konsep maqāsiḍ syari'ah dengan tetap memperhatikan kaidah hukum Islam seperti tidak mengabaikan hak-hak manusia dan menjaga hubungan baik dengan sesama.<sup>31</sup> Dalam menyelesaikan kasus sengketa pembagian harta warisan secara umum terdapat dua cara yang ditempuh yaitu dengan jalur litigasi yang diselesaikan melalui persidangan dan non litigasi melalui adat istiadat atau pemerintah setempat.

#### **1. Penyelesaian di Pengadilan**

Sengketa pembagian harta warisan dapat diselesaikan di pengadilan dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa waris merupakan bagian dari kewenangan mutlak pada Pengadilan Agama yang tergolong dalam perkara perdata. Salah satu dari sekian banyak kasus sengketa kewarisan yang diputuskan melalui Pengadilan Agama sebagaimana hasil penelitian Ilham dan Suhasti.<sup>32</sup> Pengadilan menyelesaikan konflik kewarisan dengan cara mediasi bagi ahli waris yang bersengketa di mana mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dapat dilaksanakan pada awal litigasi ataupun selama litigasi.<sup>33</sup> Sejak awal litigasi, mediator telah berusaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa dan mediasi dikatakan berhasil jika para pihak yang bersengketa telah bersepakat untuk tidak meneruskan perkaranya lebih jauh lagi. Namun jika mediasi gagal,

---

<sup>30</sup> Elfia Elfia, 'Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar Bin Al-Khattab)', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.29240/jf.v2i2.296>>.

<sup>31</sup> Tarmizi Tarmizi, Gustika Sandra, Jumra Jumra, and Sakti Yadi. "The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law". *Jurnal Diskursus Islam*, 10.2 (2022): 271-289 <<https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>>

<sup>32</sup> Ilham and Suhasti, *Loc.cit.*

<sup>33</sup> I. Kadek Leo Byasama Wijaya, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1 (2021): hlm. 88-92.

maka perkara akan diteruskan dan harta warisan akan dibagikan mengikuti ketentuan dalam hukum kewarisan Islam atau fikih mawāris yang ditentukan melalui putusan dari hakim.

Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan melalui pengadilan adalah upaya yang berdasar hukum kuat karena pengadilan mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan. Putusan yang diperoleh juga tidak dikeluarkan begitu saja melainkan adanya pertimbangan kuat dari hakim dengan memperhatikan aspek agama dan hukum sebelum memutuskan perkara. Penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan juga merupakan jalan terakhir jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun konflik yang terjadi lebih besar seperti adanya pertumpahan darah karena perebutan harta warisan. Untuk itu, menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan jauh lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

## 2. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Selain melalui pengadilan, penyelesaian konflik pembagian harta warisan juga dapat dilakukan melalui mediasi di luar pengadilan. Agar konflik tidak berkepanjangan, maka resolusi konflik dapat dilakukan dengan negosiasi antara ahli waris secara kekeluargaan ataupun dengan melibatkan mediator dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.<sup>34</sup> Musyawarah keluarga ini dilakukan untuk mencapai mufakat di antara ahli waris dengan tujuan menjaga hubungan keluarga agar tetap terjalin dengan baik. Pertimbangan ini juga yang menyebabkan distribusi harta warisan yang dilaksanakan dengan cara musyawarah yaitu menyesuaikan keadaan para ahli waris sehingga bagiannya sangat variatif.<sup>35</sup>

Berakar dari pembagian harta warisan secara musyawarah mengakibatkan masyarakat lebih memilih mediasi di luar pengadilan karena lebih praktis dalam penyelesaiannya. Alasannya bahwa sengketa harta warisan merupakan konflik kekeluargaan sehingga penyelesaiannya juga dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan pemerintah setempat yang berperan aktif sebagai mediator.<sup>36</sup> Cara ini merupakan tradisi masyarakat utamanya yang menjunjung tinggi hukum adat.<sup>37</sup> Peranan hukum adat dalam penyelesaian konflik kewarisan memang tidak dapat dipungkiri, mengingat hukum adat di Indonesia masih sangat kental.

---

<sup>34</sup> Asni Zubair, *Loc.cit.*

<sup>35</sup> Akhmad Haries and Darmawati Darmawati, 'Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis', *FENOMENA*, 10.2 (2018) <<https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>>. hlm. 167.

<sup>36</sup> I Gede Suka Widyantara, I Ketut Sukadana, and Diah Gayatri Sudibya, 'Peranan Bendesa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Di Desa Adat Buduk', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1606.32-36>>.

<sup>37</sup> Eka Rahayu Purbenazir, 'Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang', *Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2.1 (2017).

Bentuk penyelesaian konflik secara adat dilakukan dengan melibatkan tokoh adat atau Dewan Adat yang paham terhadap hukum adat daerahnya. Menyelesaikan konflik melalui Dewan Adat dinilai lebih mudah dan praktis pengurusannya serta lebih cepat dalam penyelesaiannya.<sup>38</sup> Selain karena mudah dan praktis, kebanyakan masyarakat masih memegang teguh adat istiadatnya dan mengedepankan permusyawaratan sebagai upaya untuk menghindari perselisihan dalam keluarga.<sup>39</sup> Kebiasaan masyarakat Indonesia yang memilih menyelesaikan konflik pembagian harta warisan secara musyawarah dilakukan dengan pertimbangan menjaga hubungan persaudaraan dengan keluarga dan tidak memperluas permasalahan sampai ke jalur hukum.

Penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi lebih dipilih dibandingkan secara litigasi dengan pertimbangan jika melalui jalur litigasi akan menghabiskan waktu yang lama, biaya yang lumayan besar dan tidak terbangunnya tali silaturahmi pihak yang bersengketa. Sedangkan jika melalui jalur non litigasi yang terlibat hanya pemerintah setempat misalnya pemerintah desa, waktu penyelesaiannya juga tidak lama, hubungan para pihak yang bersengketa tetap terjaga, terpenuhinya kebutuhan para pihak dengan prinsip saling membantu dan tidak merugikan para pihak.<sup>40</sup> Hanya saja masih terdapat kelemahan dalam hal keputusan jika melalui jalur non litigasi misalnya hasil musyawarah tidak mengikat dan final lantaran tidak ada sanksi jika hasil musyawarah dilanggar. Selain itu, penyelesaian konflik secara musyawarah keluarga terkadang masih menyembunyi konflik tersembunyi.<sup>41</sup> Pada dasarnya penyelesaian sengketa kewarisan melalui jalur litigasi atau non litigasi itu merupakan pilihan bagi pihak yang bersengketa. Kedua cara ini dapat ditempuh secara sistematis bilamana suatu konflik kewarisan relatif kecil dan para pihak sepakat untuk menempuh jalur litigasi. Namun apabila jalur non litigasi telah ditempuh belum terdapat keputusan yang disepakati dan konflik masih berlanjut, maka jalur litigasi merupakan pilihan terakhir yang ditempuh untuk memperoleh keputusan yang bersifat final.

Meskipun melalui jalur litigasi merupakan cara terbaik dalam penyelesaian sengketa, namun tidak dapat dinafikan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang memilih

---

<sup>38</sup> Amran Mahmud, 'Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13304>>.

<sup>39</sup> Lalu Junaidi, 'Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah', *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9.01 (2017) <<https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>>.

<sup>40</sup> Iwan Haryanto and A. Ardiansyah. "Eksistensi Pemerintah Desa Sebagai Media Penyelesaian Konflik Tanah Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL IPPeMas*. Vol. 1. No. 1. 2020.

<sup>41</sup> Miftahul Jannah and Emizal Amri, *Loc. cit.*

jalur non litigasi. Misalnya di daerah Banjarmasin masyarakat menyelesaikan sengketa warisan dengan cara berdamai yang dinamakan Adat Bedamai.<sup>42</sup> Begitu juga di daerah lain yang memiliki sistem adat tersendiri dalam pembagian harta warisan dan penyelesaian konfliknya. Sehingga cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat tidak ada yang salah selama masih memenuhi hak-hak para ahli waris, mengedepankan keadilan serta memelihara hubungan baik pada lingkungan keluarga.

### **Upaya Pencegahan Konflik Kewarisan di Indonesia**

#### **1. Membagi harta ketika pewaris masih hidup**

Peralihan harta dapat dilakukan kapan saja dan tidak dituntut untuk dilakukan hanya dalam bentuk warisan yang dibagikan setelah meninggalnya pewaris. Dalam hukum keluarga Islam, harta dapat dibagikan dalam beberapa bentuk seperti hibah, wasiat dan warisan yang masing-masing memiliki aturan tersendiri. Karena pembagian harta dalam bentuk warisan masih banyak menuai konflik antara ahli waris, sehingga hal tersebut dapat dicegah membagi harta sewaktu masih hidupnya pewaris dengan cara hibah atau wasiat.<sup>43</sup> Cara ini dibenarkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam selama masih mengedepankan prinsip keadilan, maka tidak ada larangan dalam hukum Islam.

Harta yang dibagikan saat masih hidupnya pewaris dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah bersama keluarga serta para calon ahli waris dengan menentukan bagian yang akan diperolehnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga setelah meninggalnya pewaris karena harta pewaris terlebih dahulu sudah dibagikan. Selain itu, melalui pembagian ini diharapkan para ahli waris mendapat kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya agar menjadi lebih baik. Cara ini juga merupakan cara adat dan kebiasaan masyarakat di beberapa daerah salah satunya adalah masyarakat Bima.<sup>44</sup> Karena dalam kehidupan sosial budaya masyarakat senantiasa menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan tolong menolong.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Dian Novida Rahmi and Anindya Bidasari, "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1.1 (2021): hlm. 1-6.

<sup>43</sup> Tarmizi Tarmizi, 'Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6784>>. hlm. 203-204.

<sup>44</sup> Jainuddin Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.2 (2020): hlm. 298-313.

<sup>45</sup> M Sabri, 'Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone', *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)*, 2019.

Cara lain yang dapat ditempuh dalam pendistribusian harta yaitu dilakukan melalui wasiat yang harus dibagikan dengan adil sesuai ketentuannya dalam hukum Islam. Bahkan salah satu hasil riset menerangkan pendapat Hazairin bahwa wasiat dijadikan penyeimbang dalam warisan dengan tujuan menjamin keadilan terhadap para ahli waris.<sup>46</sup> Seperti itulah hukum Islam memperhatikan setiap hak individu sekecil apapun itu sehingga tidak termakan oleh saudaranya dengan cara yang haram.

## 2. Musyawarah untuk mufakat dalam kewarisan

Salah satu upaya dalam mencegah sengketa kewarisan yaitu harta warisan dapat dibagikan secara musyawarah untuk mufakat dan menghasilkan keputusan terbaik yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris tanpa ada yang merasa keberatan. Cara seperti ini lebih sering diterapkan oleh masyarakat karena prinsipnya mengedepankan hubungan persaudaraan dan menjaga keutuhan keluarga. Musyawarah dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan membagi harta secara merata atau disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris.<sup>47</sup> Perdamaian dalam membagi harta warisan adalah upaya untuk memperoleh keadilan secara proporsional, sebab dalam perdamaian mengandung asas keikhlasan.<sup>48</sup> Selama cara tersebut masih mengedepankan kesepakatan dan keadilan, maka hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>49</sup> Namun sebaiknya jika musyawarah ditempuh setidaknya harus ada pihak yang dapat menengahi serta menjadi saksi dalam hal ini tokoh agama atau pemerintah setempat karena kesaksian dari pihak-pihak yang berwenang dapat menguatkan hasil musyawarah.

## 3. Meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi terkait pembagian warisan

Konflik kewarisan dalam masyarakat salah satunya disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap sistem pembagian harta warisan yang sesuai syariat Islam. Agar pemahaman masyarakat dalam hal hukum waris terus meningkat, perlu dilakukan sosialisasi seperti mengadakan seminar tentang hukum kewarisan atau menyampaikan dakwah dengan tema kewarisan. Kemudian diharapkan adanya peran Pengadilan untuk melakukan sosialisasi

---

<sup>46</sup> Muhammad Misbakhul Ulum, Zaenul Mahmudi, and Moh Toriquddin. "Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.2 (2022): hlm. 452.

<sup>47</sup> Shohibul Adhkar. "Distribusi "Warisan" Menggunakan Mufakat Perspektif Manajemen Konflik: Studi di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7.1 (2019): hlm. 96-97.

<sup>48</sup> Siah Khosyi'ah, 'Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>>.

<sup>49</sup> Tarmizi Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2020): hlm. 12-29.

mengingat tugas dan fungsinya bukan hanya menyelesaikan kasus perceraian tetapi menangani juga kasus sengketa pembagian harta warisan.<sup>50</sup> Melalui upaya ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa kewarisan dan mendukung implementasi hukum waris Islam dapat lebih optimal.

Upaya-upaya tersebut telah dilaksanakan pada sebagian daerah misalnya di Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana memberikan sistem edukasi hukum kewarisan terhadap masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, majelis ta'lim, melalui sosialisasi ataupun dalam khutbah jum'at.<sup>51</sup> Peran aparat pemerintah juga dapat ditemui pada Program Masyarakat Peduli Perempuan, Ibu dan Anak yang dilakukan oleh kader PKK Desa Sumbersekar melalui kegiatan memberikan jasa konsultasi penyelesaian konflik kewarisan.<sup>52</sup> Upaya sosialisasi konsep hukum kewarisan Islam adalah hal yang sangat penting untuk menjadi resolusi konflik pembagian harta warisan dalam masyarakat yang berkeadilan dan sejalan dengan kaidah syariah untuk mencapai keberkahan harta.<sup>53</sup> Selain itu, peran penting para akademisi yang bergelut dibidang hukum Islam agar kiranya tidak berhenti mengkaji problematika hukum kewarisan dalam masyarakat namun dapat menghadirkan solusi untuk mengatasi problematika yang terjadi.<sup>54</sup> Pada dasarnya segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tokoh agama dan pihak terkait merupakan bukti nyata kepedulian terhadap penerapan hukum kewarisan Islam dan upaya untuk mengurangi terjadinya sengketa kewarisan melalui edukasi kepada masyarakat.

#### 4. Pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Penguatan terhadap kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait hukum kewarisan Islam, akan menuntun masyarakat Indonesia untuk sadar akan hukum yang berlaku dengan melakukan pembagian harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tepatnya dalam Buku II tentang kewarisan di KHI, telah diatur secara komprehensif sistem pembagian harta warisan. Dimulai dari ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebelum membagi harta warisan, cara membagikan harta warisan, serta penentuan golongan ahli waris dan bagiannya. Aturan KHI tentang kewarisan merupakan aturan yang mengedepankan prinsip

---

<sup>50</sup> Iksan Iksan, Syamsuddin Syamsuddin, and Zuhrah Zuhrah, *Op.cit*, hlm. 75-85.

<sup>51</sup> Muh.Idris. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Al-'Adl* 8.1 (2015): hlm. 20-36.

<sup>52</sup> Nur Putri Hidayah and Komariah Komariah, *Loc.cit*.

<sup>53</sup> Meti Astuti. "Sosialisasi Revitalisasi Konsep Hukum Waris Dalam Islam." *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi dan Pengabdian Masyarakat* 2.02 (2022): hlm. 1-3.

<sup>54</sup> Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. "Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 21.1 (2022): hlm. 1307-1316.

keadilan, memperhatikan hubungan persaudaran, perdamaian dan menghindari konflik yang digagas sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Bahkan pembagian harta warisan secara damai dibolehkan dalam KHI selama masing-masing ahli waris sadar akan bagiannya dan tidak ada ahli waris yang keberatan. Inilah yang menjadi ciri khas sistem pembagian harta warisan di Indonesia yang disesuaikan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat namun tetap mengedepankan prinsip hukum Islam sehingga masyarakat semestinya mengikuti apa yang telah diregulasikan.

Terbit dan berlakunya KHI di Indonesia sejak tahun 1991 adalah bukti konkrit akan eksistensi hukum Islam yang diberlakukan menjadi hukum positif.<sup>55</sup> Namun untuk mengefektifkan penerapannya, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat diformulasi menjadi undang-undang.<sup>56</sup> Dengan berlakunya KHI sebagai undang-undang di Indonesia, dapat menjadi rujukan tertinggi bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa kewarisan sehingga lebih terjaminnya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.<sup>57</sup> Melalui formulasi hukum Islam di Indonesia diharapkan terwujudnya kesadaran dan dukungan masyarakat muslim agar implementasi hukum kewarisan Islam dapat lebih optimal. Mengingat pembagian harta warisan sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam lebih memberikan manfaat karena merupakan aturan yang berasal dari agama. Sehingga menjalankan aturan Islam adalah bentuk menjalankan perintah dan Islam sangat memperhatikan hak-hak setiap orang sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Konflik pembagian harta warisan masih banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia yang disebabkan karena keserakahan ahli waris dalam mengambil harta warisan, adanya kesalahpahaman antara ahli waris, dominasi ahli waris tertua yang ingin mendapatkan lebih banyak bagian dan pembagian harta dalam bentuk hibah atau wasiat yang tidak merata.

---

<sup>55</sup> Taufiqurrahman Taufiqurrahman, 'Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2559>>.

<sup>56</sup> Muhammad Anis, 'Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Kota Makassar', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109>>. hlm. 281.

<sup>57</sup> Ana Amalia Furqan, Alfitri Alfitri, and Akhmad Haries, 'The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and Its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia', *Mazahib*, 17.2 (2019) <<https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212>>.

2. Penyelesaian konflik pembagian harta warisan dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau melalui non litigasi. Penyelesaian secara litigasi yaitu upaya menyelesaikan sengketa berdasarkan prosedur di pengadilan, adapun penyelesaian menempuh jalur non litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang bersengketa.
3. Untuk mencegah konflik kewarisan, ada beberapa upaya yang dapat ditempuh seperti harta warisan dibagi saat masih hidupnya pewaris dengan tujuan agar konflik antara ahli waris setelah pewaris meninggal tidak terjadi, membagi warisan melalui musyawarah mufakat sesuai ketentuan dalam hukum Islam, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi terkait pembagian harta warisan kepada masyarakat dan melaksanakan distribusi harta warisan sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk hukum Indonesia.

### **Saran**

1. Pembagian harta warisan dalam masyarakat sebaiknya dilakukan dengan pendampingan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penengah sekaligus mengawasi agar tidak terjadi konflik antara ahli waris. Kehadiran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga dijadikan sebagai saksi bahwa pembagian harta warisan telah dilakukan sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari, maka akan ada yang memberikan kesaksian kuat. Untuk melengkapi aspek legalitas pembagian harta warisan, sebaiknya hasil kesepakatan pembagian dituangkan dalam bentuk hitam di atas putih dan di dalamnya ditandatangani oleh para ahli waris serta saksi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
2. Aparat penegak hukum juga mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa kewarisan masyarakat. Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan sangat penting diperkuat melalui mediasi agar persidangan tidak terus berlanjut dan hubungan antara ahli waris dapat dibangun kembali. Karena ketika mediasi gagal dan sengketa berlanjut, masih memungkinkan konflik terus terjadi lantaran masih ada ahli waris yang tidak menerima keputusan dalam persidangan dan terus melanjutkan pada tingkat banding.
3. Sosialisasi mengenai sistem pembagian harta warisan sesuai hukum kewarisan Islam sebaiknya dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat yang berkelanjutan serta perlu adanya pengawasan. Upaya pencegahan konflik yang telah digagas dapat menjadi referensi dan solusi bagi masyarakat dalam mengatasi problematika pembagian harta warisan.

### **DAFTAR PUSTAKA**



**Buku**

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. edisi pertama. Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Cet. XX; Yogyakarta: UII Press, 2018.

Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Cet. I; Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, 2009.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Jurnal dan Publikasi Lainnya**

Alamanda, Septia, and Akmal Akmal. "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading." *Journal of Civic Education* 4.4 (2021): 307-311. <<https://doi.org/10.24036/jce.v4i4.623>>

Adhkar, Shohibul. "Distribusi "Warisan" Menggunakan Mufakat Perspektif Manajemen Konflik: Studi di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7.1 (2019): 95-112.

Aisyah, Dika Ayu Nur. "Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Sakina: Journal of Family Studies* 6.1 (2022).

Anis, Muhammad.. 'Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Kota Makassar', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7109>>

Astuti, Meti. "Sosialisasi Revitalisasi Konsep Hukum Waris Dalam Islam." *Jalin-Mas: Jurnal Kolaborasi dan Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2022): 1-3.

Dahlia, Lia, Faisar Ananda, and Ansari Yamamah. "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa." *TAHKIM* 14.1 (2018): 34-58.

Dahwal, Sirman. 'Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat Dalam Konteks Peradilan Agama', *Peradilan Agama*, 1 (2017).

Elfia, Elfia. 'Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam (Analisis Terhadap Beberapa Kebijakan Umar Bin Al-Khattab)', *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2.2 (2017) <<https://doi.org/10.29240/jf.v2i2.296>>

Fauzi, Muhammad Yasir. "Pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum Islam." *ASAS* 9.1 (2017).

Furqan, Ana Amalia, Alfitri Alfitri, and Akhmad Haries. 'The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and Its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia', *Mazahib*, 17.2 (2019).

<<https://doi.org/10.21093/mj.v17i2.1212>>

- Habibulloh. 'Analisis Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Wasiat Yang Tertuang Dalam Akta Notaris (Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam)', *Menara Ilmu*, XII.9 (2018).
- Haniru, R.. 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4.2 (2014): 456-74.
- Haries, Akhmad, and Darmawati Darmawati. 'Pelaksanaan Pembagian Waris Di Kalangan Ulama Di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis', *FENOMENA*, 10.2 (2018) <<https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>>
- Hartawati, Hartawati, Elvi Susanti Syam, and Tarmizi Tarmizi. "Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3.9 (2022): 1557-1569.
- Haryanto, Iwan, and A. Ardiansyah. "Eksistensi Pemerintah Desa Sebagai Media Penyelesaian Konflik Tanah Di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL IPPeMas*. Vol. 1. No. 1. 2020.
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah Komariah. "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 6.3 (2019): 122-127.
- Idris, Muh. "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)." *Al-'Adl* 8.1 (2015): 20-36.
- Iksan, Iksan, Syamsuddin Syamsuddin, and Zuhrah Zuhrah. "Praktek Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Penanae Kota Bima." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 6.1 (2022): 75-85.
- Ilham, Rini Fahriyani, and Ermi Suhasti, 'Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2017) <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09105>>
- Jainuddin, Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal pada Masyarakat Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4.2 (2020): 298-313.
- Jannah, Miftahul, and Emizal Amri. "Konflik Perebutan Harta Warisan Dalam Keluarga Pada Masyarakat Pulau Temiang." *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 1.1 (2019): 16-23.
- Jazari, Ibnu, 'Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2724>>

- Junaidi, Lalu, 'Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah', *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9.01 (2017) <<https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>>
- Khosyi'ah, Siah, 'Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019) <<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>>
- Mahmud, Amran, 'Sistem Kewarisan Etnik Kaili (Tinjauan Menurut Hukum Islam)', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14.1 (2020) <<https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13304>>
- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik keluarga akibat pembagian "harta waris" dengan hibah perspektif kompilasi hukum islam." *SAKINA: Journal of Family Studies* 4.3 (2020).
- Nurhayati, Yati. "Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Krakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Al'Adl* 5 (2013).
- Purbenazir, Eka Rahayu, 'Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang', *Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2.1 (2017)
- Rahmi, Dian Novida, and Anindya Bidasari. "Implementasi Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Hukum Adat Banjar." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1.1 (2021): 1-6
- Sabri, M, 'Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone', *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al ...*, 2019
- Syukur, Muhammad. "Konflik Antar Saudara Kandung (Studi Kasus Di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)." *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1.2: 134-143.
- Tarmizi, Tarmizi, 'Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic Law)', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020) <<https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6784>>
- Tarmizi, Tarmizi, and Asni Zubair. "Status of inheritance for heirs who take their own share: A case study in Mattoanging village." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 21.1 (2022): 1307-1316.
- Tarmizi, Tarmizi, Gustika Sandra, Jumra Jumra, and Sakti Yadi. "The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law". *Jurnal Diskursus Islam*, 10.2 (2022): 271-289, <<https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>>

- Tarmizi, Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati. "Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2020): 12-29.
- Taufiqurrahman, Taufiqurrahman, 'Kompilasi Hukum Islam: Suatu Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2559>>
- Ulum, Muhammad Misbakhul, Zaenul Mahmudi, and Moh Toriquddin. "Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14.2 (2022): 432-456.
- Wahdi, Ali, 'Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>>
- Widyantara, I Gede Suka, I Ketut Sukadana, and Diah Gayatri Sudibya, 'Peranan Bendesa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Di Desa Adat Buduk', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1606.32-36>>
- Wijaya, I. Kadek Leo Byasama, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.1 (2021): 88-92.
- Zubair, Asni. *Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone*. Syahadah. 2021.

### Hasil Penelitian

- Febrina, Melinda. *Penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian harta waris: studi kasus di Desa Sedayu Kuripan Kec. Kuripan Kabupaten Lombok Barat*. Diss. UIN Mataram. 2020.